

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan atas limpahan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.

Penyusunan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang mengacu pada Realisasi Anggaran, DPPA dan Renja Perubahan serta capaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2024. Di dalam LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 ini tertuang pertanggungjawaban kinerja atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang dimaksud untuk perbaikan pada tahun mendatang.

Lubuk Pakam, Februari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DELI SERDANG**

**MARJUKI, S.Sos.,M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19721229 199203 1 008**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Dasar Pembentukan Struktur Organisasi	5
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.6 Sumber Daya Manusia	13
1.7 Sarana dan Prasarana	14
1.8 Isu-isu Strategis.....	16
1.9 Sistematika LKIP 2024.....	20
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	22
2.2 Visi	23
2.3 Misi.....	23
2.4 Tujuan dan Sasaran Strategis	23
2.5 Perencanaan Kinerja Tahunan	24
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2 Realisasi Anggaran.....	40
BAB IV : PENUTUP.....	44
Lampiran :	
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang sebagai unsur penunjang pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang mempunyai tantangan ke depan dalam tegaknya Peraturan Daerah sebagai pondasi jalannya pemerintahan daerah serta terciptanya ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, berupaya untuk menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi sehingga mampu menjawab pelaksanaan fungsi yang diembannya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Media pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan serta hubungannya dengan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

bahwa setiap Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 yaitu :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang kepada Bupati Deli Serdang dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang.

Suhubungan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 menyajikan pencapaian kinerja atas sasaran strategis Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. Disamping itu disajikan juga beberapa pokok permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta langkah antisipatif yang akan direncanakan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 berdasarkan landasan hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
12. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 768 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
13. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 000.8/077 Tanggal 08 Januari 2025 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024 Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Dasar Pembentukan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang serta Peraturan Bupati Deli Serdang


Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang merupakan Instansi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon II dengan susunan unit kerja Eselon III dan Eselon IV terdiri dari : Sekretaris, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat. Secara lengkap susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahi :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama;
 - c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Dasar;
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
 - c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat

- b. Seksi Bina Potensi dan Kerjasama Masyarakat;
- c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap susunan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 104 Tahun 2020 ditunjukkan dalam skema struktur organisasi pada gambar di berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 Serdang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketenteraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, dengan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;



2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Dalam menyelenggarakan kewenangannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang didukung oleh pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Mempunyai tugas :

1. Menetapkan program Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda/Perkada;
3. Melakukan penertiban dan penindakan kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
5. Mengoordinasikan penegakan Perda dan Perkada dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Pengadilan yang berada di daerah Kabupaten Deli Serdang;



6. Menetapkan program penyuluhan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perkada;
7. Merumuskan kebijakan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat dan bidang;
9. Menetapkan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), Serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas :

1. Merumuskan program kegiatan Sekretariat;
2. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang;
5. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
6. Mengoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP),



Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), Serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Satuan Polisi Pamong Praja.

7. Mengkoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan;

c. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Mempunyai tugas :

1. Merumuskan program kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
2. Mengevaluasi hasil pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Merumuskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam Penegakan Perda dan Perkada;
4. Merumuskan hasil penyelidikan, penyidikan dan pemanggilan terhadap pelanggar ketentuan Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
5. Melaksanakan pembinaan non teknis terhadap kegiatan usaha atau bangunan ;
6. Merumuskan data perizinan hasil monitoring dan inventarisir tentang usaha dan bangunan;
7. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha atau bangunan sesuai Perda dan Perkada;
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Perda dan Perkada;
9. Merumuskan standar operasional prosedur (sop) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

d. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas :

1. Merumuskan program program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. Merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Menganalisa dan mengevaluasi laporan dari instansi pemerintah maupun masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum;
4. Menganalisa dan mengevaluasi jadwal pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
5. Melakukan pengawasan patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Merumuskan rencana bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan kegiatan daerah yang sifatnya berskala massal;
7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Satuan Polisi Pamong Prajadengan Kabupaten/Kota lain dan Provinsi;
8. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam operasional Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum
9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

e. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Mempunyai tugas :

1. Merumuskan program program kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur;;
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan Sumber Daya Aparatur;;



3. Mengawasi pelatihan pananganan aksi anti huru hara, kesamaptaan dan pelatihan jasmani secara rutin;
4. Menvalidasi kelengkapan administrasi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang akan mengikuti pelatihan dasar, PPNS dan pelatihan keterampilan menembak;
5. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pelatihan peningkatan mental fisik Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Melaksanakan koordinsi dalam rangka pengiriman anggota satuan polisi pamong prajayag akan mengikuti pelatihan teknis fungsional;
7. Menganalisa kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi polisi pamong praja;
8. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Sumber Daya Aparatur;;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

f. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas :

1. Merumuskan program kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan simulasi tingkat kerawanan masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
3. Merumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Merumuskan kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di tempat pemungutan suara dan teknis pelaksanaan pembekalan padapemilu;
5. Melaksanakan koordinasi bidang perlindungan masyarakat, mobilisasi dan kerjasama;
6. Merumuskan kegiatan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;

7. Mensosialisasikan rencana pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat;
8. Merumuskan laporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat.
9. Merumuskan standar operasional prosedur (SOP) Bidang Perlindungan Masyarakat;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

1.6 Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2024 sebanyak 184 orang yang terdiri dari PNS 65 orang dan Tenaga Kontrak P2K sebanyak 119 orang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah SDM Per 31 Desember 2024	184
2	Mutasi Selama Tahun 2024	-
	Pensiun	1
	Mutasi (Masuk)	1
	Mutasi (Keluar)	0
	PNS :	65
	Tenaga Kontrak :	119
	Meninggal	1
3	CPNS	-

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenjang Jabatan

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Pejabat Struktural	20
	Eselon II	1
	Eselon III	5



	Eselon IV	13
2	Pejabat Fungsional (POLPP)	22
3	Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum)	24

Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	PNS	Non - PNS	Jumlah(orang)
1	S-3	-	-	-
2	S-2	3	-	3
3	S-1	33	14	47
4	Diploma III	1	5	6
5	SLTA/SMA	28	98	126
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	2	2
JUMLAH		65	119	184

Tabel 1.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah(orang)
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	34
3	Golongan II	27
4	Golongan I	-
5	Tenaga Kontrak	119
JUMLAH		184

1.7 Sarana dan Prasarana

Disamping Sumber Daya Manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2024 yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Kendaraan Dinas		
	- Kendaraan Roda 6 (enam)	2 unit	
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	18 unit	
	- Kendaraan Roda 2 (Dua)	22 unit	
2	Laptop	7 buah	
3	Komputer (Personal Computer)	18 buah	
4	Printer	17 buah	
5	AC	10 buah	
6	TV	6 buah	
7	Alat Ukur Jarak	4 Unit	
8	Camera Foto	1 buah	
9	Handy Cam	1 buah	
10	Wireless (Amplifier)	4 buah	
11	Brankas	1 buah	
12	Filling Cabinet	21 buah	
13	Lemari Kayu / Rak Kayu	3 buah	
14	Lemari Besi/ Mustang	10 buah	
15	Sofa	1 set	
16	Meja Komputer	13 buah	
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 buah	
18	Kursi Rapat	1 set	



19	TOA Megaphone	2 unit	
20	TOA Portable	1 set	
21	Hardisk Eksternal	3 buah	
22	Layar LCD/Proyektor	1 set	
23	Sepeda	5 buah	
24	Radio SSB	1 set	
25	Amplifier	2 buah	
26	Dispenser	6 buah	
27	Rompi Anti Peluru	1 unit	
28	Brankas	1 buah	
28	Kursi Besi	9 buah	
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8 buah	
30	Handy Talkie	27 buah	
31	Meja Tennis	4 set	
32	Helm Anti Huru-Hara	11 buah	
33	Pakaian Anti Huru Hara	18 stel	
34	Tameng	19 Set	
35	Kamera Drone	1 unit	

1.8 Isu-isu Strategis

Untuk mengetahui isu – isu strategis yang menjadi pokok dalam melaksanakan pelayanan publik dirumuskan analisis faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Treath).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, dapat diperoleh nilai dan kriteria isu strategis sebagai berikut :

1) Kekuatan (*Strengths = S*)

- a) Adanya Pembagian Tugas Yang Jelas

Deskripsi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang tertuang dalam Perda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Hal ini akan mendorong staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dapat melaksanakan tugas penegakan Perda, Penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan Masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tupoksi yang jelas dan terarah akan memudahkan bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan Dinas teknis dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

- b) **Tingginya Minat Staf Satuan Polisi Pamong Praja Untuk Meningkatkan Pengetahuan**
- Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang ada saat ini mempunyai minat yang tinggi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya pegawai yang berusia muda, baik melalui pendidikan formal yaitu Pasca Sarjana maupun non formal seperti diklat teknis dan fungsional yang sering dilaksanakan oleh Departemen terkait.
- c) **Hubungan Kerja Yang Baik Antara Pimpinan dan Staf**
- Dalam rangka pencapaian target-target kinerja suatu organisasi, dibutuhkan tidak hanya hubungan formal antara atasan dan bawahan, namun juga dibutuhkan hubungan informal, sehingga antara pimpinan dan staf terjadi hubungan batin atau kekeluargaan yang dapat meningkatkan kinerja dari bawahan dan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- d) **Motivasi Kerja Yang Cukup Kuat**
- Motivasi kerja yang cukup kuat akan meningkatkan kinerja organisasi, sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan oleh staf dengan sebaik-baiknya dan akan diperoleh output dengan efisien dan efektif.

2) Kelemahan (*Weaknesses* = *W*)

- a) **Belum Memadainya Jumlah Personil Aparat Satuan Polisi Pamong Praja**
- Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan lainnya, serta tingginya volume kerja yang harus dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang terhadap luasnya wilayah dan kondisi kecamatan-kecamatan yang memiliki jarak tempuh yang relatif jauh membutuhkan personil yang memadai. Keadaan personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ada saat ini jauh dari kondisi yang ideal apabila dibandingkan

dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang. Hal ini juga memedomani Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengamanatkan jumlah ideal personil aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang berdasarkan rumus kriteria umum dan teknis yang diambil dari akumulasi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, rasio belanja aparatur, jumlah Perda, jumlah Perbup, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Deli Serdang didapat jumlah skor sebanyak 793, maka kebutuhan personil aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Deli Serdang adalah sebanyak minimal **301 orang** dan maksimal **400 orang**.

b) Belum Tersedianya Gedung Kantor dan Fasilitas gudang.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1/8379/SJ Perihal Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dimana didalam point 4 dinyatakan untuk dapat menyediakan sarana prasarna bagi Satuan Polisi Pamong Praja seperti penyediaan gedung perkantoran, kenda raan operasional, perlengkapan dan peralatan lainnya. Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang belum memiliki gedung sendiri, masih menumpang pada gedung Sekretariat Bupati Deli Serdang.

c) Sumber Daya Manusia aparat Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang belum ideal. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, para aparat personil Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk cakap dan memiliki kompetensi serta SDM yang tinggi. Hal ini dikarenakan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan undang-undang memaksa para aparat untuk sanggup memenuhi kriteria-kriteria yang diamanatkan peraturan-peraturan dimaksud. Memenuhi amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1/8379/SJ Perihal Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja, dimana diharapkan setiap aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus telah mengikuti Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja. Pada saat ini kondisi aparat personil Satuan Polisi Pamong Praja jauh dari keadaan ideal, sehingga dibutuhkan banyak aparat personil yang cakap dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

d) Minimnya Peraturan-peraturan sebagai payung hukum

Segala bentuk penertiban dan penegakan Peraturan Daerah merupakan tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang, mengingat tingginya pembangunan dan permasalahan-permasalahan baru yang muncul di Kabupaten Deli Serdang

dibutuhkan peraturan pendukung yang dapat menjadi payung hukum bagi aparat personil Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang dalam melaksanakan Tupoksinya.

Peluang dan Tantangan (Faktor Eksternal)

1) Peluang (*Opportunities* = *O*)

a) Terbukanya Kesempatan Mengikuti Pendidikan

Pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal saat ini gencar ditawarkan oleh lembaga pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta. Bappenas menawarkan program pendidikan S1, S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri, diklat-diklat fungsional dan diklat teknis lainnya. Departemen terkait seperti Departemen Dalam Negeri, juga menawarkan pendidikan dan latihan teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu lembaga swasta dan Perguruan Tinggi juga menawarkan Pendidikan dan Latihan untuk meningkatkan kompetensi SDM.

b) Adanya Tuntutan Pengembangan Wilayah

Posisi letak wilayah Kabupaten Deli Serdang yang mengelilingi Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, telah berakibat kabupaten ini mendapat luberan pembangunan akibat kejenuhan Kota Medan. Akibat dari luberan pembangunan ini, banyak pusat-pusat permukiman tumbuh dan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti akses jalan, pusat perdagangan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Selain hal tersebut Wilayah Kabupaten Deli Serdang termasuk Wilayah Metropolitan Medan – Binjai - Deli Serdang - Karo (MEBIDANGRO) yang merupakan pusat kegiatan nasional atau menjadi prioritas nasional untuk pembangunannya. Demikian juga halnya dengan adanya Bandara Internasional Kuala Namu dan rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Keadaan ini akan mendorong semakin tingginya kegiatan perekonomian yang melibatkan masyarakat luas, dan tingkat kerawanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang menjadi salah satu Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja juga akan turut meningkat. Disamping itu dengan semakin tingginya pembangunan infrastruktur disegala bidang tentu akan memunculkan aturan-aturan baru yang dipergunakan sebagai acuan dan sebagai kontrol terhadap kegiatan dimaksud, sehingga tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah dan peraturan Bupati lainnya juga akan semakin bertambah.

- c) Tingginya peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan ekspektasi yang tinggi dalam Pelaksanaan penertiban Perda Kabupaten Deli Serdang Dalam pelaksanaan Musrenbang mulai dari Desa/Kelurahan sampai dengan Kabupaten, selain aparat pemerintah daerah, juga diikuti masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, LSM, swasta, Perguruan Tinggi, organisasi profesi dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya untuk pembangunan serta ekspektasi masyarakat terhadap tegaknya peraturan di Kabupaten Deli Serdang.

2) Ancaman (*Threats = T*)

- a) Penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang bersinggungan dengan masyarakat.
Penegakan supremasi hukum dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya tidak terlepas dari benturan-benturan yang dihadapi oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja, selain dari masyarakat itu sendiri terdapat juga ancaman-ancaman yang berasal dari oknum aparat, baik POLRI maupun TNI serta OKP maupun Ormas-ormas lainnya, serta adanya intervensi Politik.
- b) Perbedaan wilayah Hukum TNI dan POLRI dengan wilayah Kabupaten Deli Serdang. Wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah hukum POLRI setingkat Polres dan 2 (dua) wilayah hukum TNI setingkat KODIM. Hal ini tentu saja berpengaruh dalam hal koordinasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang perlu melakukan langkah langkah responsif terhadap seluruh isu-isu strategis tersebut dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Di samping itu, isu kesehatan strategis di Kabupaten Deli Serdang adalah yang berkaitan dengan komitmen global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibum Linmas.

1.9 Sistematika LKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang mengkonsumsikan target dan capaian kinerja terhadap rencana kerja ini memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 digambarkan dalam bab-bab berikut ini :

- Bab I : Bab ini menguraikan Pendahuluan secara umum latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sistematika LKIP 2024
- Bab II : Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III : Bab ini menguraikan Akuntabilitas Kinerja, capaian kinerja organisasi pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- Bab IV : Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*Opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah.

Dalam hubungannya dengan upaya pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2024, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan 1 (satu) sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kinerja yang merupakan bagian dari sasaran dalam Renstra Tahun 2019 - 2024 yaitu : **“Meningkatnya keamanan, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat”**

2.2 Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan bagaimana sebuah organisasi harus eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menerangkan keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi dengan berpedoman kepada batasan tersebut. Visi Satuan Polisi Pamong Praja diwujudkan bersama dengan Visi Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Deli Serdang yang diuraikan sebagai berikut :

“Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam Kebhinekaan”

2.3 Misi

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 pada Misi 4, yaitu :

“Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban”

2.4 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan oleh sebuah organisasi atau lembaga pemerintahan yang bermaksud untuk mewujudkannya serta sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang pada suatu organisasi atau lembaga pemerintahan sebagai kolektivitas mencoba untuk mewujudkannya. Dengan adanya tujuan sebagai penjabaran misi, diharapkan akan memberikan arah operasional pembangunan Kabupaten yang lebih terukur, objektif, terinci dan transparansi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang menetapkan tujuan dan sasaran strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor pendukung kunci keberhasilan. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.	Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Kegiatan Patroli Rutin 2. Sosialisasi mitigasi bencana dan bahaya kebakaran 3. Kerjasama dengan instansi vertical dalam penguatan penegakan peraturan daerah 4. Pemberdayaan PPNS Penegak Perda

2.5 Perencanaan Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang untuk dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.



**PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN DELI SERDANG
 TAHUN 2024**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN DELI SERDANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	Persentase Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Nilai
		LHE-AKIP	78 Nilai

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10,038,356,594	APBD
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5,374,667,177	APBD



BUPATI DELI SERDANG

H. M. ALI YUSUF SIREGAR

Lubuk Pakam, 2024



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

MARJUN, S.Sos., M.AP
NIP. 497212291992031008



Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	%	Realisasi Jumlah Capaian Penyelesaian gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum dengan Target Penyelesaian gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum dengan Target yang telah ditetapkan Untuk memastikan bahwa target Capaian dapat tercapai agar program/kegiatan Kabupaten Deli Serdang yang telah direncanakan pada APBD dapat dilaksanakan seluruhnya. Dengan acuan target Penyelesaian gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.	Jumlah Capaian Penyelesaian gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum *100% ————— Jumlah Target Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Satpol-pp
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Nilai pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Satpol-pp
		LHE-AKIP	Point	Evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja	Nilai LHE AKIP dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	Inspektorat



Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			75%	80%	85%	90%	95%
			Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	75%	75%	79%	81%	83%
2	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat			77 point	78 point	79 point	80 point	81 point
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 point	78 point	79 point	80 point	81 point
				LHE-AKIP	70 point	72 point	74 point	76 point	78 point



Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	%	83
2	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	81
			LHE-AKIP	Point	78

Tabel 2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lapopran Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan OPD	63 Orang/ Bulan



2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	64 Paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	15 Paket
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50 Paket
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	6 Paket
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamui	12 Laporan
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah			
1	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Tersedianya penyediaan Jsa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	20 Unit
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			



1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terselenggaranya ketentraman dan Ketertiban Umum	1500 Laporan
2	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terselenggaranya ketentraman dan Ketertiban Umum	300 Laporan
3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol-pp dan Satlinmas	200 Orang
4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen
5	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periode.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang.

a. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dilakukan pada awal tahun anggaran dan dituangkan dalam dokumen penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2024. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

Dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun, selama tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang melakukan beberapa revisi/penyempurnaan indikator kinerja dan target kinerja. Perubahan-perubahan ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan terhadap kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik serta penyesuaian target kinerja sebagai akibat dari perubahan APBD(P-APBD) Tahun 2024.

b. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip

keseimbangan biaya yang dikeluarkan dapat menghasilkan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal diatas, pengumpulan data kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegritaskan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara sistematis didasarkan pada laporan triwulan, semesteran dan tahunan dari unit-unit pelaksana dilingkungannya dan dari eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang.

Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya. Kedua data tersebut selanjutnya diolah dan dirangkum untuk disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

c. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diperlukan dimasa mendatang.

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 mencakup pengukuran kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator masukan, keluaran, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Sedangkan kinerja sasaran strategis merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan



Kinerja Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

d. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan dan untuk mengantisipasi kegagalan dimasa mendatang.

e. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggungjawab organisasi yaitu 7 (tujuh) program utama yang telah dilaksanakan seluruhnya. Rincian analisa capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator keberhasilan sasaran yaitu “Persentase gangguan ketertiban umum yang dapat diselesaikan” target dan pencapaiannya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
1	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat	Persentase gangguan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	83%	80 %	96%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Point	76 Point	94%
		LHE-AKIP	78 Point	77 Point	99%



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa peningkatan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2024 hanya mendapat nilai realisasi 96%, hal ini disebabkan Satuan Polisi Pamong Praja mengalami efisiensi anggaran di beberapa Sub Keegiatannya, sehingga tidak mendapatkan hasil kinerja 100%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	99,9%	83 %	80 %	96%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Point	81	76 Point	94%
		LHE-AKIP	75 Point	78	77 Point	99%



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA periode 2022-2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	80 %	83 %	96%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	81 Point	94%
		LHE-AKIP	77	78 Point	99%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	83%	80%	96%	- Kurangnya Personil Untuk Menunjang Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kurangnya Pegawai yang belum mengikuti Bimtek/Diklat PPNS	- Menambah Penganggara n untuk penambahan Personil - Menyampaik an Usulan Perencanaan Bimtek/Diklat PPNS Ke BKPSDM.
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Point	76 Point	94%	Adanya Pagu anggaran yang tidak masuk dalam efisiensi anggaran	-
		LHE-AKIP	78 Point	77 Point	99%		

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Rasa Aman Dalam Masyarakat	83%	80 %	96 %	5.382.599.973	5.172.070.475	96.09 %	67.086.186
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja	81 Point	76 Point	94 %	10.031.423.798	9.626.472.271	96 %	65.174.734
		78 Point	77 Point	99 %	99.000.000	98.670.000	99,67	-

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,99	Menunjang	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	98,48	Menunjang	



No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96,48	Menunjang	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	100	Menunjang	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	99,67	Menunjang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	97,74	Menunjang	
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik yang Disediakan	99,04	Menunjang	
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	84,19	Menunjang	
4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	58,83	Kurang Menunjang	Karna dilakukannya Efisiensi Anggaran
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	41,68	Kurang Menunjang	Karna dilakukannya Efisiensi Anggaran



No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	93,42	Menunjang	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum	99,98	Menunjang	
2.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	79,23	Kurang Menunjang	Karna dilakukannya Efisiensi Anggaran
3.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum	24,30	Kurang Menunjang	Karna dilakukannya Efisiensi Anggaran
4.	Peningkatan Kapasitas SDM SatpolPP dan Satlinmas termasuk	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM	98,59	Menunjang	



No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP dan Satlinmas			
5.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan	98,85	Menunjang	

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Program / Kegiatan		Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.527.013.362			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.060.000	42.054.000	99.99
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtislar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.323.230	2.287.918	98.48
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan OPD	9.087.532.067	8.767.204.705	96.48
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123.138.734	123.138.734	100



Adminisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	99.000.000	98.670.000	99.67
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.233.560	203.520.000	97.74
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik	26.871.945	26.615.096	99.04
	3	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	20.846.156	17.550.687	84.19
	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedia Fasilitas Kunjungan Tamu dan Makan Minuman Harian Pegawai serta Rapat	2.400.000	1.411.991	58.83
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	84.268.734	35.124.589	41.68
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.629.372	35.629.372	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	398.120.000	371.935.179	93.42
	2	Program Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.382.599.973			
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum	601.990.000	601.847.906	99.98



		melalui Deteksi Dini dan Cegah				
	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum	123.185.859	29.932.500	24.30
	3	Kordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi antar SKPD	0	0	0
	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	266.502.598	211.147.905	79.23
	5	Peningkatan Kapasitas SDM SatpolPP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas	4.383.721.516	4.322.024.664	98.59
	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.200.000	7.117.500	98.85
	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0
	8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tersusunnya SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0	0	0
	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegekan Perda dan Perkada	Tersedianya Layanan dalam rangka Dampak	0	0	0



			Penegekan Perda dan Perkada			
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota						
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terselenggaranya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	0	0	0
	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terselenggaranya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	0	0	0
	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terselenggaranya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	0	0	0
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota						
	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0	0	0
TOTAL BELANJA				15.513.023.771	14.897.212.746	96

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diangkat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016) dan yang diamanatkan oleh Bupati Deli Serdang telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan kewajiban seperti yang tertuang dalam point 1 dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja yang telah disajikan pada uraian sebelumnya.
3. Dalam pencapaian sasaran dari 6 sasaran strategis yang ditetapkan dari beberapa sasaran adanya perubahan kondisi dari yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Dari sasaran yang telah dicapai tersebut masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini akan diupayakan secara berkesinambungan sehingga dapat memenuhi keinginan dan tuntutan.
5. Analisa capaian keuangan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Target Rp. 15.513.023.771,-

Realisasi Rp. 14.897.212.746,-

Sisa Rp. 615.811.025,-

Sisa anggaran tersebut telah dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.